

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian kesehatan menurut Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia No.36 tahun 2009 yaitu keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial maupun ekonomi. Adanya upaya kesehatan merupakan bentuk realisasi dari pembangunan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat. Pengertian upaya kesehatan berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kesehatan Republik Indonesia No. 36 tahun 2014 adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Bentuk-bentuk upaya kesehatan yang dapat dilakukan yaitu:

a. Upaya kesehatan diselenggarakan melalui pendekatan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) secara terpadu dan berkesinambungan.

b. Penyelenggaraan upaya kesehatan melibatkan pemerintah dan tenaga kesehatan profesional yang kompeten dibidangnya, yaitu

dokter, apoteker, dan perawat. Pemerintah juga berupaya untuk mewujudkan terselenggaranya upaya kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan di seluruh Indonesia.

c. Adanya pergeseran paradigma pelayanan kefarmasian dari terfokus pada obat (*drug-oriented*) menjadi fokus kepada pasien (*patient-oriented*) yang dilakukan dengan kegiatan asuhan kefarmasian (*pharmaceutical care*).

Kegiatan asuhan kefarmasian bertujuan untuk memastikan apakah pasien mendapat pengobatan yang rasional (aman, tepat, dan efektif), memastikan apakah pengobatan yang diberikan sesuai dengan kondisi pasien dan keinginan pasien, sehingga kualitas hidup pasien dapat ditingkatkan.

d. Upaya kesehatan didukung oleh sarana-sarana penunjang, diantaranya adalah Rumah Sakit disertai Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Apotek, Puskesmas, dan Poliklinik. Sarana penunjang lainnya yaitu obat dan alat kesehatan. Obat-obat yang disediakan hendaknya memadai, berkualitas, aman, harga terjangkau oleh masyarakat secara luas, penggunaannya tepat dan efektif.

Dalam melaksanakan upaya kesehatan peran apoteker sangat dibutuhkan. Pengertian Apoteker menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai apoteker. Untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, apoteker dituntut untuk

memiliki kompetensi dalam melayani dan memberikan pengobatan untuk pasien termasuk dalam memberikan informasi terkait obat.

Dengan besarnya tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang apoteker, calon apoteker yang sedang menjalani pendidikan profesi wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi di apotek (PKPA) sehingga setelah lulus para calon apoteker bisa siap dan kompeten. Praktek kerja ini bertujuan untuk mempersiapkan dan melatih diri, untuk menambah wawasan mengenai peran dan fungsi apoteker. Tidak hanya itu, calon apoteker juga mengamati secara langsung apa saja kegiatan yang ada di apotek, bisa berlatih memberikan informasi dan konseling kepada pasien, dan kegiatan apa saja yang dilakukan di apotek sehingga kelak setelah menjadi seorang apoteker bisa menyelesaikan masalah yang mungkin terjadi dalam pengelolaan apotek.

Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek, suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang memiliki apotek jaringan yang terbesar di Indonesia untuk mengadakan program PKPA di apotek Kimia Farma sebagai bekal calon apoteker dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat dan menjadi seorang apoteker yang profesional.

PKPA dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan 26 Agustus 2015 di Apotek Kimia Farma 35, Jalan Ngagel Jaya Selatan 109 Surabaya dibawah pengawasan seorang Apoteker

penanggung jawab Apotek, yaitu Reni Besyanita,S.Farm., Apt., dengan STRA : 19690126/STRA-UPAD/1995/226400

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi apoteker di apotek, antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi

Manfaat dari praktik kerja profesi apoteker di apotek, antara lain:

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.